



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN  
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya kegiatan Pelantikan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan maka di pandang perlu untuk membentuk panitia pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2188/Otda Tanggal 24 Maret Tahun 2022 Perihal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022;
  2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 131/295/Ro.Pemotda Tanggal 30 Maret 2022 perihal Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelantikan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelantikan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan Pelantikan Pj. Bupati Banggai Kepulauan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan Pelantikan Pj. Bupati Banggai Kepulauan;

- c. membantu rangkaian pelaksanaan Pelantikan Pj. Bupati Banggai Kepulauan;
- d. memfasilitasi Perlengkapan, Transportasi, Penjemputan dan Pelaksanaan Kegiatan Ramah Tamah dalam Kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Banggai Kepulauan, dan
- e. melaksanakan Tugas-tugas Kesekretariatan Pelantikan Pj. Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Panitia Pelantikan Pj. Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 APRIL 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 161 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN  
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PELANTIKAN  
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan  
3. Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- IV. Sekretaris : Kepala Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- V. Anggota-Anggota
1. *Seksi Protokol dan Dokumentasi*  
Koordinator : Birahman Bulanse, S.Sos  
Anggota : 1. Moh.Rozali, SE  
2. Ripnorati Kamboto, S.Sos  
3. Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. *Seksi Penerima Tamu*  
Koordinator : Marjam Mahmud Ibaad, SH  
Anggota : 1. Ir. Kondrad D. Galala  
2. Eddy Bapitangene, SH  
3. Jeane R. Andranatha, S.Si  
4. Desran J. Pulia, SH  
5. Santi Yabie, S.Sos  
6. Abd. Jalil Tangkudung, SH  
7. Cintami Lapene
3. *Seksi Perlengkapan*  
Koordinator : Hengky Dilengan, S.STP, M.Si  
Anggota : 1. Saprin K. Pitter, S.STP., M.Si  
2. Jefri Bamba, ST  
3. Jufri Lanasir, S.Pd  
4. Armiaty Hanggi, S.Ag  
5. Samsir Kamagi  
6. Staf Bag. Umum  
7. Staf BPBD  
8. Staf Pol-PP
4. *Seksi Transportasi*  
Koordinator : Joko Prihantoro, S.STP.,M.Si  
Anggota : 1. Ariyono Orab, S.Pd.,S.Sos.,MM  
2. Chali Warsito Supa, S.Sos  
3. Sasbudi Nurdin, SH  
4. I Nyoman Suko, ST

5. Dolvi Dalim, SH
6. Patwal Polres, (Dua Orang)
7. Staf Dinas Perhubungan

5. *Seksi Konsumsi*

- Koordinator : Ekasilawati Sipatu, S.Pd, M.Kes  
Anggota :  
1. Zunaida Diman, SE  
2. Subaidah, A.Md  
3. PKK Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Dharma Wanita Kab. Banggai Kepulauan  
5. Staf Bag. Umum


6. *Seksi Penjemputan*

- Koordinator : Nugrahaeni Pakabu, SH.,M.Si  
Anggota :  
1. Edison Moligay, S.Sos.,M.AP  
2. Ratnasari N. Turungku, SKM.,MPH  
3. Tomy B. Luasusun, SH.,M.AP  
4. Abdul Rahman, S.IP  
5. Harli A. Masenge, S.Pd.,M.Si  
6. Nuriyani Tangiduk, SE

7. *Sekretariat*

- Ketua : Hamrizal Hamzah, S.Sos  
Wakil Ketua : Irsan H.Pauno, S.Sos  
Sekretaris : Faizal Pasma  
Anggota : Staf Bag. Tapem

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



HRAIS D. ADAM